

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARCIS RETRIBUSI DAERAH DI LOKASI PASAR DAN LINGKUNGAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Jasa Usaha, tentang Retribusi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan dan Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 2009 Pokok-pokok Tahun tentang Pengelolaan (Lembaran Daerah Kabupaten Keuangan Daerah Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARCIS RETRIBUSI DAERAH DI LOKASI PASAR DAN LINGKUNGAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang Yang selanjutnya disingkat DKPP.
- 5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 6. Karcis Retribusi adalah Dokumen/surat kecil (secarik kertas khusus) sebagai tanda bukti telah membayar retribusi Daerah.
- 7. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah bukti pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Karcis Retribusi Pelayanan Pasar adalah bukti pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar umum dan pasar hewan, berupa pelataran, kios, ruko, toko dan los permanen yang dikelola Pemerintah Daerah.
- 9. Karcis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah bukti pembayaran atas Pemakaian kios, ruko, toko, los permanen, sampah dan kekayaan daerah lainnya di pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB II KARCIS RETRIBUSI Bagian Kesatu Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan

Pasal 2

Besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan bagi Pedagang di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Karcis pelayanan persampahan/kebersihan pasar diawali seri E berlanjut EA, EB dan seterusnya sesuai abjad dengan nominal Rp1000,-;
- b. Karcis pelayanan persampahan/kebersihan pasar diawali seri F berlanjut FA, FB dan seterusnya sesuai abjad dengan nominal Rp750,-;
- c. Karcis pelayanan persampahan/kebersihan pasar diawali seri G berlanjut GA, GB dan seterusnya sesuai abjad dengan nominal Rp500,-;

Bagian Kedua Karcis Retribusi Pelayan Pasar

Pasal 3

- (1) Karcis Retribusi Pelayanan Pasar berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 16,5 cm, lebar 7 cm.
- (2) Karcis Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. karcis pelayanan pasar untuk kios, ruko, toko dan los permanen dan pelataran diawali seri A berlanjut AA, AB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 1.500
 - karcis pelayanan pasar untuk kios, ruko, toko dan los permanen dan pelataran diawali seri B berlanjut BA, BB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp 1.000
 - c. karcis pelayanan pasar untuk kios, ruko, toko dan los permanen dan pelataran pelayanan pelayanan diawali seri C berlanjut CA, CB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp250
 - d. karcis pelayanan pasar untuk kios, ruko, toko dan los permanen dan pelataran diawali seri D berlanjut DA, DB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp100

Bagian Ketiga Karcis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

(1) Karcis Retribusi Pemakaian Daerah untuk kios/los dan bangunan lainnya di lokasi pasar dan lingkungan pasar diawali seri H berlanjut HA, HB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp500,-

- (2) Karcis Retribusi Pemakaian Daerah untuk kios/los dan bangunan lainnya di lokasi pasar dan lingkungan pasar diawali seri I berlanjut IA, IB dan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp250,-
- (3) Karcis Retribusi Pemakaian Daerah untuk kios/los dan bangunan lainnya di lokasi pasar dan lingkungan pasar diawali seri J berlanjut JA, JB dsan seterusnya sesuai abjad, dengan nominal Rp100,-

BAB III BENTUK, WARNA, UKURAN DAN NILAI NOMINAL KARCIS

Pasal 5

Bentuk, Warna, Ukuran dan Nilai Nominal Karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan, ditetapkan sebagai berikut:

a. Bentuk

Bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan termasuk membayar langganan adalah bentuk empat persegi panjang

b. Ukuran

Ukuran karcis atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan sebagai berikut ;

No	Jenis Karcis	Nominal	Ukuran	Warna					
110	Jeins Karcis	Nommai	Panjang x Lebar	Wailia					
1.	Karcis Retribusi Persampahan	Rp. 500	P.16,5 cm x L. 7 cm	Hijau					
2.	Karcis Retribusi Persampahan	Rp. 750	P.16,5 cm x L. 7 cm	Hijau					
3.	Karcis Retribusi Persampahan	Rp. 1000	Rp. 1000 P.16,5 cm x L. 7 cm						
4.	Karcis Retribusi Pelayan Pasar	Rp. 100	P.16,5 cm x L. 7 cm	Putih					
5.	Karcis Retribusi Pelayan Pasar	Rp. 250	P.16,5 cm x L. 7 cm	Putih					
6.	Karcis Retribusi Pelayan Pasar	Rp. 1.000	P.16,5 cm x L. 7 cm	Putih					
7.	Karcis Retribusi Pelayan Pasar	Rp. 1.500	P.16,5 cm x L. 7 cm	Putih					
8.	Karcis Retribusi Pemakaian	Rp. 100	P.16,5 cm x L. 7 cm	Kuning					
	Kekayaan Daerah	_							
9.	Karcis Retribusi Pemakaian	Rp. 250	P.16,5 cm x L. 7 cm	Kuning					
	Kekayaan Daerah								
10.	Karcis Retribusi Pemakaian	Rp. 500	P.16,5 cm x L. 7 cm	Kuning					
	Kekayaan Daerah								

Pasal 6

Bentuk, Ukuran, Seri dan Nilai Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARCIS RETRIBUSI

Pasal 7

Penerbit dan Pengelola Karcis Retribusi adalah Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.

BAB V PROSEDUR PENGELOLAAN KARCIS RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas Retribusi mengajukan surat permintaan karcis kepada Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
- (2) Surat permintaan dari satuan kerja diproses dan Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Karcis yang ditandatangani oleh pihak penerima (satuan Kerja) dan pihak yang menyerahkan (Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).
- (3) Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi untuk:
 - a. lembar ke-1 untuk Bendahara Barang Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
 - b. lembar ke-2 untuk Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - c. lembar ke-3 untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan (Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang).

Pasal 9

Karcis Retribusi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali bukti pembayaran.

Pasal 10

Karcis yang tidak terpakai pada tahun anggaran sebelumnya dimusnahkan oleh tim penghapusan pada Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dengan Berita Acara Pemusnahan.

BAB VI NILAI NOMINAL KARCIS

Pasal 11

Nilai nominal pada Karcis Retribusi berdasarkan pembulatan ke atas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 6 Desember 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

<u>UJANG SUTISNA</u> NIP. 19730906 199303 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 104 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARCIS
RETRIBUSI DAERAH DI LOKASI PASAR DAN
LINGKUNGAN PASAR

A. Bentuk, Warna, Ukuran dan Nilai Nominal Karcis Retribusi Persampahan:


	16,5 Cm																
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	3.	14.	15.	16.
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG	1		PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TAHUN ANGGARAN 2018													TRIAN	VII
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TAHUN ANGGARAN 2018	III															018	IX X
Rp. 1.000,-	v		р. В. Р			-					КДР	CIS IN	II TIDA	AK M	FDIIP/	MAN.	XI
BB. PS. E	VI 17.	18.	19.	20	0.	21.	22.	23.	24.	25		IZIN 1	EMP	AT JU	ALAN 29.		XII 31.



	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG				DIN	IAS KO	PERAS	SI, USAF	A KECI	L, MEN	ENGAH	EN SUM PERDAG	SANGA	N DAN I	PERINDU	STRIAN	VII
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	III			PEI			RIBUS	NDA SI PEI	BUK	TI PE	MBAY AN /	ARAI KEBE	RSIHA	AN AN 2	018	VIII
PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TAHUN ANGGARAN 2018	IV	F	p. (500),-											X
Rp. 500,- BB. PS. G	V	E	В. Р	S. (G						KAR		No. of Contract of	MERUP JUALAN		XI
	17.	18.	19.	2	0.	21.	22.	23.	24.	25	i. 2	5. 2	7. 28	3. 29.	30.	31.

B. Bentuk, Warna, Ukuran dan Nilai Nominal Karcis Retribusi Pelayanan Pasar:





	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13	3.	14.	15.	16.
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG	I II			D	INAS	(OPERA	SI, USA	HA KEC	IL, MEN	IENGAH	TEN SUM I, PERDA MEDANG	GANG		AN PER	RINDUS	TRIAN	VII
TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA NO. 3 TAHUN 2011 TAHUN ANGGARAN 2018	III			PI	RD	A NC	RE	TRIBL	JSI PI	LAYA	MBAY ANAN AHUN	PAS	AR	ARA	N 20	018	IX X
Rp. 250,-	٧		Rp. BB.								KAR	CIS IN	II TID	AK M	ERUPA	AKAN	ΧI
BB. PS. C	17.	18	. 19) .	20.	21.	22.	23.	24	. 25	5. 2	525	ГЕМР 27.	28.	ALAN 29.	20	XII 31.



C. Bentuk, Warna, Ukuran dan Nilai Nominal Karcis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:







BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN